



KEPALA DESA WONOREJO
KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN KEPALA DESA WONOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOREJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 28 ayat (1) yaitu Penyaluran BLT;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) akibat dampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
 13. Peraturan Desa WONOREJO Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Wonorejo Tahun 2020 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WONOREJO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Gondangrejo
3. Desa adalah Desa Wonorejo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wonorejo.

Ditetapkan di Wonorejo
pada tanggal 25 Januari 2021
KEPALA DESA WONOREJO,



Diundangkan di Wonorejo
pada tanggal 25 Januari 2021
SEKRETARIS DESA WONOREJO,

ADIMAS WAHYU SETIAWAAN
BERITA DESA WONOREJO TAHUN 2021 NOMOR 2

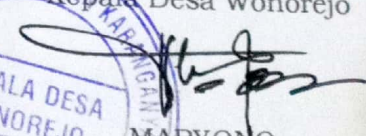
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019(COVID-19)

No	NAMA KEPALA KELUARGA	ALAMAT	NIK
1	DIAS ARIS SANDI	JETAK RT 001 RW 004	3313130201930002
2	SUTYEM	JETAK RT 003 RW 004	3313136706560001
3	LASINEM	JETAK RT 002 RW 004	3313134803490001
4	LANJAR	JETAK RT 002 RW 003	3313132008750005
5	MARYANI	JETAK RT 002 RW 002	3313134203500001
6	SUGENG	JETAK RT 002 RW 004	3313131608460001
7	ZAINUDDIN	JETAK RT 003 RW 001	3313130101780001
8	SITI MUTIAH	JETAK RT 002 RW 001	3313136303600004
9	YATINEM	JETAK RT 001 RW 001	3313135505550001
10	SUTYEM	JETAK RT 004 RW 003	3313136106440001
11	SUKIYEM	SADON RT 001 RW 005	3313136505520001
12	MARNO	SADON RT 002 RW 005	3313133009680004
13	SRI HARTATI	SADON RT 003 RW 005	3313134505840004
14	TRI WIRATNO	SADON RT 004 RW 005	3313131711780002
15	DALIMAN	SADON RT 002 RW 005	3313130807640004
16	SURATMAN	JETAK RT 002 RW 004	3313130406570006
17	MARGONO	JETAK RT 001 RW 003	3313131101800003
18	SUKIMIN ATMO SUWITO	JETAK RT 01 RW 02	3313133112460001
19	SUHARNI	WONOHARJO RT 001 RW 008	3313135911500001
20	SUKATNI	SUGIHWARAS RT 001 RW 006	3313135211610001
21	PRIHATIN	SUGIHWARAS RT 002 RW 006	3313134609710001
22	PAIMAN DWIJO MULYONO	SUGIHWARAS RT 003 RW 006	3313133112540004
23	JACOBUS HARTONO HADISANTOSO	SUGIHWARAS RT 004 RW 006	3313131306580001
24	SUMARNI	SUGIHWARAS RT 001 RW 007	3313136005550004
25	SRI MULYANI	SUGIHWARAS RT 002 RW 007	3313134305640003
26	PARTINAH	SUGIHWARAS RT 003 RW 007	3313135607540006
27	BUDIYANTO	SUGIHWARAS RT 004 RW 007	3313131210740004
28	SURATI	WONOHARJO RT 001 RW 008	3313136706640001
29	VERONIKA ENI SETYANINGSIH	WONOHARJO RT 002 RW 008	3313136601680001
30	SUPRIYANTO	SELOREJO RT 001 RW 009	3313130412900002
31	WARTONO	SELOREJO RT 002 RW 009	3313130503550002
32	WAKINEM	SELOREJO RT 003 RW 009	3313130112000001
33	SUNARSI	WONOHARJO RT 004 RW 009	3313134810620001

34	SUTIYEM	WONOREJO RT 001 RW 010	3313135507660001
35	WAKIDIN	WONOREJO RT 002 RW 010	3313131011580001
36	SUSANTI	WONOREJO RT 003 RW 010	3313135704880001
37	LESTARI	WONOREJO RT 004 RW 010	3313136207940001
38	MUKINI	WONOREJO RT 005 RW 010	3313136502780001
39	SARMINI PRIHATIN	WONOREJO RT 001 RW 011	3313136905940001
40	SARWANTI	WONOREJO RT 001 RW 011	3313135701850007
41	NGADIMIN	WONOREJO RT 003 RW 011	3313132003660001
42	SUTIYEM	WONOREJO RT 004 RW 011	3313134912540001
43	SAMIYEM	WONOREJO RT 004 RW 011	3313136009500003
44	SUMARNI SONO MIHARJO	WONOREJO RT 001 RW 010	3313135208520001
45	AGUNG DARYONO	JL. DURIAN RT 002 RW 020	3313131607680002
46	AGUS SAPUANA	JL. ANGGUR 2 NO. 19 RT 005 RW 014	3313130212720002
47	SUMADI	WATUBURIK RT 001 RW 012	3313132908820004
48	EDDIE YUNIARTA	JL. MANGGA II NO. 20 RT 002 RW 020	3372051406440004
49	SARDINO YITNO SARTOYO	JL. MANGGIS I NO. 17 RT 001 RW 021	3313132905490001
50	TRIANTO	JL. MANGGIS I NO. 14 RT 006 RW 021	3372030505780004
51	YANI HERLINAWATI	JL. MANGGIS 8 NO. 23 RT 002 RW 021	5305014901650004
52	ADI SUSILO	JL. MANGGIS 8 NO. 29 RT 002 RW 021	3313131407760002
53	SUTRISNO	JL. MANGGIS IV NO. 7 RT 002 RW 021	3313131905680001
54	DARSINI	JL. ANGGUR II NO. 3 RT 005 RW 014	3313134107590003
55	IKSANUDIN	WATUBURIK RT 002 RW 014	3313132303810007
56	MUCHAMMAD SIGHT PRASETYO	WATUBURIK RT 003 RW 014	3313132310950001
57	NGATIYEM	WATUBURIK RT 001 RW 014	3313135106550002
58	CAHYONO	BALONG RT 001 RW 015	3313130512820004
59	SADIYEM	WATUBURIK RT 003 RW 014	3313134112500001
60	GIYANTO	BALONG RT 001 RW 015	3313131606920001
61	SARJIYEM	BALONG RT 002 RW 015	3372056003670003
62	VEBRIYAN TEGUH SANTOSO	BALONG RT 002 RW 015	3313132402910002
63	SIWUH	BALONG RT 001 RW 015	3313135201350001
64	MARIA GORRETI SUTIAH	JL. MANGGIS IV NO. 69 RT 004 RW 021	3313135803590001
65	SATIYARSO YUWONO	JL. SALAK I NO. 11 RT 007 RW 014	3314050811750003
66	SRI RAHAYU	JL. MANGGIS IV NO. 57 RT 004 RW 021	3372045204580001
67	PUJI DWI ASTUTI	JL. MANGGA II NO. 10 RT 002 RW 020	3313134909790008
68	SLAMET RIYANTO	WONOLAPAN RT 001 RW 012	3313132503680002
69	SAKIMIN	WONOLAPAN RT 001 RW 012	3313131506650002
70	INEM	WONOLAPAN RT 002 RW 012	3313134107340007
71	WALUYO	WONOLAPAN RT 002 RW 012	3313130504800007
72	RUMIYATI	WONOLAPAN RT 002 RW 012	3313137110890005
73	RINI	KREBET RT 001 RW 013	3313134604650004
74	PRIYANTO	KREBET RT 001 RW 013	3313131904790004
75	SURATMINI	KREBET RT 002 RW 013	3313135907910002
76	SUWITO	JL. PANDU CF NO.8 RT 001 RW 022	3313130401720001

77	SRIYANTO		
78	AGUS	JLN BIMA NO2 RT 002 RW 022	
79	RUDI PURWANTO	JL NAKULA RT 003 RW 022	3313130501720002
80	SUHARNI	JL ARJUNA BLOK DD NO.07 RT 004 RW 022	3313132005970002
81	SURATNA HADI WARSITO	JL MAWAR IV NO22 RT 001 RW 023	3313132404900001
82	DWI SISWANTO	JL. MAWAR NO.7 RT 003 RW 023	3313136412580002
83	SRI WINDAYANI	JL ABIMANYU DG 9 RT 002 RW 022	3372041005570001
84	NGADINEM	JL DAHLIA V NO55 RT. 04/23	3313132103710005
85	TRI SUYAMTI	CEPLUKAN RT 001 RW 016	3313136311610003
86	MUH TRIYANI	CEPLUKAN RT 002 RW 016	3313137112580001
87	TRI YATNO	CEPLUKAN RT 002 RW 016	3372046211790003
88	NGATEMI	CEPLUKAN RT 003 RW 016	3314010508840005
89	SANTOSO	GRIYA WONOREJO RT 004 RW 016	3313131311890001
90	ARI WIBOWO	CEPLUKAN RT 001 RW 017	3372045301530001
91	MURJOKO	CEPLUKAN RT 002 RW 017	2171102908849001
92	WATIK TRIYANI	CEPLUKAN RT 003 RW 017	3372050910900003
93	ISKANDAR	SANGGRAHAN RT 001 RW 018	3372050905810012
94	JOKO WAHYUDI	SANGGRAHAN RT 001 RW 019	3313134301810001
95	HERU MULYONO	SANGGRAHAN RT 001 RW 019	3313130411810007
96	SRI SUYADI	SANGGRAHAN RT 002 RW 019	3313130210810001
97	EKA SAPUTRA	SANGGRAHAN RT 002 RW 019	3313132066600003
98	ENDANG RISMUNARTI	SANGGRAHAN RT 002 RW 019	3372051602650001
99	MULYONO	SANGGRAHAN RT 003 RW 019	3313132503790005
100	ENDANG TRININGSIH	SANGGRAHAN RT 003 RW 019	3313135702680001
		CEPLUKAN RT 001 RW 017	3313130712520001
			3313135207810001

Mengetahui,
Kepala Desa Wonorejo


MARYONO

